



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 59886/A5/HK/2020

8 Juli 2020

Lampiran : Satu berkas

Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 636/M/2020

- Yth.
1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
 3. Ketua STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia di Jakarta; dan
 4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 636/M/2020 tentang Izin Pembukaan Program Studi Kebidanan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Pertiwi Indonesia di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Bhakti Pertiwi Indonesia, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum,

Dian Wahyuni

NIP 196210221988032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 636/M/2020

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA DAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN PROGRAM PROFESI PADA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BHAKTI PERTIWI INDONESIA DI JAKARTA
YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN BHAKTI PERTIWI INDONESIA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Pertiwi Indonesia Nomor 158/S.Pem/STIKes-BPI/XI/2019 tanggal 11 November 2019 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Nomor 27/LL3/PJ/2019 tanggal 25 November 2019, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Kebidanan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Pertiwi Indonesia di Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Pembukaan Program Studi Kebidanan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Pertiwi Indonesia di Jakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Bhakti Pertiwi Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 104/KPT/I/2017 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Pertiwi Indonesia di Jakarta dari Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Bhakti Pertiwi Indonesia menjadi Yayasan Bhakti Pertiwi Indonesia;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 507/P/2019 tentang Pemberian Kuasa Sekretaris Jenderal untuk Menandatangani Keputusan Mengenai Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi pada Perguruan Tinggi serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN PROGRAM PROFESI PADA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BHAKTI PERTIWI INDONESIA DI JAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN BHAKTI PERTIWI INDONESIA.

KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi:
a. Kebidanan Program Sarjana; dan
b. Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi, pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Pertiwi Indonesia di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Bhakti Pertiwi Indonesia di Jakarta sesuai dengan Akta Nomor 02 tanggal 27 November 2015 yang dibuat oleh Notaris Achmad, S.H., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-80 tanggal 12 Januari 2016.

- KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KETIGA : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Pertiwi Indonesia di Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Pertiwi Indonesia bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Pertiwi Indonesia di Jakarta tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
ANB.
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001